

**REKONSTRUKSI HUKUM BERKEADILAN  
GENDER SEBAGAI PENDEKATAN DALAM  
PEMBERDAYAAN BURUH PEREMPUAN**  
Telaah Disparitas Hukum pada Tenaga Kerja Wanita  
di Kabupaten Magelang

**Arif Hidayat**

Fakultas Hukum Universitas Negeri, Semarang,  
Jawa Tengah, Indonesia

arifhidayatarif171@gmail.com

**ABSTRAK**

Perlakuan terhadap Pria dan wanita tentu saja berbeda, namun kenyataan berbicara bahwa wanita cenderung menjadi korban perlakuan tidak adil. Ini mengarah ke skema yang berbeda antara pria dan wanita dalam penilaian keadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi model penegakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Melalui metode kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa model penegakan hukum antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, model utama kedua menunjukkan kemiripan, misalnya relasi yang didominasi model penegakan hukum. Selain pengaruh dominan hukum internasional, dalam model kesejahteraan, pria terlibat secara signifikan sedangkan dalam model perempuan variabel yang mempengaruhi adalah harapan

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Penegakan Hukum, Keadilan Gender.

## ABSTRACT

*Men and women are treated differentially but women tend to be the victims of unjust treatment. It leads to the different schemas between men and women in justice judgment. This article aimed to explore the law enforcement model between men and women. Through the qualitative method the study shows that law enforcement model between men and women is different. However, the main model of these two is similar, e.g. relational-dominated law enforcement model. Besides the dominant influence of interactional law, in the model of men welfare is significantly involved while in the model of women the other influencing variable is expectation.*

*Keywords: Empowerment, Law Enforcement, Gender Justice.*

## A. Pendahuluan

Sesungguhnya manusia, laki-laki dan perempuan, sama derajat dan martabatnya. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak dijumpai relasi yang tidak seimbang antar individu, kelompok dan masyarakat yang lebih luas secara sistematis yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan dalam segala aspek kehidupan; ekonomi, politik dan sosial budaya. Pada bidang ketenagakerjaan, ketidakadilan tersebut dapat ditemui dalam relasi yang tidak seimbang antara pekerja dan perusahaan/majikan maupun antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang tidak seimbang dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan publik dan berbagai institusi yang ada di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat, tingkat negara maupun sistem ekonomi dunia.

Natin (2007: 12) menyebutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial mengenai perbedaan peran, kedudukan, kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Mengingat gender adalah konstruksi sosial maka dapat berubah dan

diubah sesuai dengan perubahan zaman. Dengan kata lain gender merupakan peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Sifat patriarki masih sangat kental di budaya Indonesia. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas yaitu tampak pada proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. Meskipun secara formal dalam UUD 1945 hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataannya sangat berbeda.

Woodman (1992:120) menyatakan bahwa sistem hukum di suatu negara pada umumnya meliputi gabungan dari hukum negara, hukum adat atau tradisi, hukum agama, dan komitmen pada konvensi internasional yang telah diratifikasi. Konsep tersebut diperkuat Blackburn (1972:321), bahwa Hukum Negara berkaitan dengan setiap bagian dari sistem hukum formal, mulai dari perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai tingkat pemerintahan sampai peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Di sini istilah tersebut merujuk pada hukum pengadilan maupun putusan hakim. Tradisi atau hukum adat berkaitan dengan aturan yang berdampingan dengan hukum negara, dan mendapatkan legitimasinya dari adat dan tradisi bukan dari ketetapan pemerintah. Bila terdapat sangat banyak kelompok etnik atau agama dalam sebuah negara, hukum adat umumnya akan lebih terpilah-pilah.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keserasian dan keadilan gender dilandaskan pada pasal 27 UUD 1945 dan diperkuat melalui ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984, serta landasan Aksi dan Deklarasi Beijing hasil Konferensi Dunia tentang Perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995. Namun demikian, hal tersebut juga belum dapat menyetarakan kehidupan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Meskipun pasal 27 UUD 1945 menjamin kesamaan hak bagi seluruh warga negara di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan, namun masih banyak dijumpai materi hukum yang diskriminatif tersebut antara lain: Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Kewarganegaraan dan Undang-undang Pajak. Sebagai contoh, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mengukuhkan pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan peran buku (*stereotype*) jenis kelamin. Dalam hal ini yakni perempuan sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumahtangga, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga.

Keserasian dan keadilan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Khofifah Indar Parawansa (2006: 7) menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Semua ini berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan

perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Di samping itu, ketidaktepatan pemahaman ajaran agama seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Berbeda-bedanya bagian kerangka hukum ini mencerminkan dan membakukan norma-norma sosial dan adat mengenai peran dan hubungan berdasarkan gender, misalnya alokasi pajak dan pendaftaran tanah di berbagai negara selalu dikaitkan dengan kepala keluarga. Pada umumnya kepala keluarga diidentifikasi atau dianggap laki-laki, kecuali bila tidak ada laki-laki maka tuntutan perempuan atas pendapatan atau harta benda mungkin terabaikan. Namun selain membakukan norma dan adat istiadat, sebuah sistem hukum juga bisa mengarahkan masyarakat untuk bersikap menganut prinsip kesetaraan. dengan cara seperti itu sistem hukum berperan sebagai instrumen reformasi sosial.

Widanti (2002:9) menengarai bahwa struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat masih ada yang belum mendukung terwujudnya keserasian dan keadilan gender. Keadaan ini antara lain ditandai oleh masih rendahnya kesadaran gender di kalangan penegak hukum. Di samping itu, jumlah penegak hukum yang menangani kasus-kasus ketidakadilan bagi perempuan masih kurang dan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegak hukum masih lemah. Sementara itu, budaya hukum dalam masyarakat yang kurang menunjang terciptanya keadilan gender antara lain ditandai oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum (hak dan kewajiban), masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya hukum, ketidakefektifan peran media massa dalam mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat, dan

masih rendahnya peran organisasi-organisasi masyarakat dalam pengawasan dan diseminasi hukum.

Disparitas gender di berbagai bidang pembangunan masih dirasakan, seperti masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, akses terhadap sumber daya ekonomi (seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja dan lain-lain). Hal ini yang dapat dilihat adalah penghasilan perempuan yang berkerja secara signifikan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga, namun hal ini belum mendapat pangakuan sebagai sumber utama keluarga dan masih dianggap sebagai sumber mata pencaharian tambahan keluarga, kesemua ini berdampak pada masih rendahnya akses, kontrol partisipasi, dan manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, perempuan harus diberdayakan dan bahwa sistem serta ideologi yang membuat mereka tetap subordinat harus dibongkar. Perempuan harus menjadi mitra sejajar dalam pengambilan keputusan di semua institusi serta pada semua tingkat, dan mereka harus menjadi subyek, bukan obyek, atau sekedar penerima hasil dari program dan kebijakan pembangunan. Upaya pemberdayaan perempuan adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karenanya upaya untuk memberdayakan perempuan merupakan upaya berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya ataupun ekonomi yang berlangsung secara cepat dalam era globalisasi. Oleh karenanya upaya program penambahan pengetahuan dan profesionalitas perempuan merupakan tuntutan masa depan yang tidak bisa dielakkan lagi.

Pembangunan sebagai suatu proses bisa dilihat sebagai bagian dari perubahan sosial, sehingga perubahan sosial adalah lebih luas dibanding dengan pembangunan. Konsep perubahan sosial dalam studi ini dikaitkan dengan

konsep gender sehingga memperdalam pengertian kita tentang penyebab-penyebab ketidakseimbangan yang berkelanjutan terhadap hubungan laki-laki dan perempuan dalam perubahan sosial pada umumnya dan dalam pembangunan pada khususnya. Oleh sebab itu, kesetaraan gender adalah isu pembangunan yang paling mendasar. Kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan berkeadilan yang mengupayakan pemberdayaan.

Membangun keadilan sosial menurut Widati (2005: 5-8) berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Jadi, hukum yang berkeadilan gender adalah hukum yang berkeadilan sosial dalam hubungan jenis kelamin. Membangun hukum berkeadilan jender berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan dari aspek hubungan jenis kelamin. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan misalkan: keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Kewajiban Pemerintah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan substantif, hak yang sama dan persamaan *legal standard* antara laki-laki dan perempuan (misalnya; hak yang sama dalam keluarga, peluang kerja yang sama, pemberian gaji yang sama, kewarisan, kewarganegaraan, kesempatan di bidang politik).

Persoalan serius terjadi pada penanganan pelanggaran hak-hak buruh perempuan Indonesia. Jumlah buruh di

Indonesia sangat signifikan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan (2001) berjumlah 13.724.000 orang. Tahun 2002 sebanyak 15.852.000 orang, tahun berikutnya berjumlah 16.406.500 orang, pada Januari-Juli 2004 sebanyak 19.780.000 orang. Dari jumlah tersebut 73 persen merupakan buruh perempuan. Sebanyak 88 persen dari jumlah tersebut bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Data Disnakertrans tahun 2008 menunjukkan bahwa Kab. Magelang berjumlah 23.453 orang, 68 persen berada di Kecamatan Tempuran. Pada Januari-November 2008, 79 persen merupakan buruh perempuan. Sebanyak 82 persen dari jumlah tersebut bekerja sebagai buruh pabrik, selebihnya berada di sektor domestik (pembantu rumah tangga). Tenaga kerja dari Kabupaten Magelang yang bekerja di luar daerah tidak bisa terdeteksi secara pasti, sedangkan TKI yang bekerja di luar negeri yang terdata, sebanyak 654 orang, 83 persennya perempuan.

Buruh migran perempuan sebagai pahlawan-pahlawan devisa Indonesia, memperoleh sampai 5,49 miliar dollar (sekitar Rp 51 triliun) dari remiten buruh migran per tahun. Target pemerintah untuk mengirim pekerja ke luar negeri terus meningkat, dari 100.000 pada kurun waktu tahun 1979-1984 menjadi 2,8 juta pada kurun waktu antara tahun 1999-2003. Ironisnya, para pembantu rumah tangga asal Indonesia yang bekerja 16-18 jam sehari, digaji dengan upah antara Rp 870.000 sampai Rp 990.000 atau separuh upah PRT asal Filipina. Tenaga kerja asal Indonesia baik laki-laki atau perempuan di luar negeri umumnya berada pada jenis pekerjaan dengan 3D (*dirty, difficult, dan dangerous*).

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa perempuan bertambah miskin akibat peristiwa hukum yang dialaminya. Mereka tidak memahami kemana mereka harus mencari bantuan hukum apa yang seharusnya ia lakukan dan

jalan keluar menurut hukum apa yang harus mereka tempuh. Untuk itu, pemberdayaan hukum perempuan menjadi penting untuk menekan angka kemiskinan karena pemberdayaan hukum merupakan proses dan pada saat yang bersamaan merupakan tujuan dalam konteks membuka akses perempuan kepada keadilan. Dengan bertambahnya pengetahuan hukum, perempuan dapat meningkatkan kapasitasnya dan rasa percaya diri, sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka kajian hukum akan terfokus pada permasalahan yaitu bagaimana hukum dapat memecahkan masalah ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan dan karakteristik hukum berkeadilan gender. Pokok permasalahan adalah bagaimana struktur hukum berkontribusi pada disparitas gender dalam pembangunan di Kabupaten Magelang serta apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan hukum dalam rangka meminimalkan atau mengurangi disparitas gender dalam pembangunan di Kabupaten Magelang?

## **B. Pembahasan**

Soewarno (2001: 47) menyebutkan bahwa secara harfiah "disparitas" ialah pengkelasan, pengelompokan, pembedaan. Terkandung maksud disini adanya pembedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pembedaan ini biasanya didasarkan pada karakteristik-karakteristik tertentu yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Secara lebih spesifik, dalam kamus hukum disparitas disebut dengan *discriminatie* yaitu perbedaan yang diadakan berdasarkan ras, agama, tingkat sosial dan sebagainya. Dalam penelitian ini disparitas mengacu pada diskriminasi yang seolah membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam lawanan

kondisi diantara keduanya. Kondisi ini dimaknai sebagai disparitas gender.

Natin (2007: 19) menyebut gender sebagai konstruksi sosial mengenai perbedaan peran, kedudukan, kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Mengingat gender adalah konstruksi sosial maka dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan zaman. Dengan kata lain gender merupakan peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Gender merupakan masalah budaya, dirujuk pada klasifikasi sosial dari laki-laki dan perempuan, menjadi "maskulin" dan "feminin". Selanjutnya disebutkan bahwa orang itu laki-laki atau perempuan biasanya dapat dinilai dengan merujuk pada bukti-bukti biologis. Bahwa mereka itu maskulin atau feminin tidak dapat dinilai dengan cara-cara yang sama, kriteria tersebut bersifat budaya, berbeda karena waktu dan tempat. Sifat tetap dari jenis kelamin harus diakui, tetapi juga demikian dengan sifat tidak tetap dari gender. Ia menyimpulkan bahwa gender tidak memiliki asal-usul biologis, bahwa hubungan antara jenis kelamin dan gender tidak benar-benar alamiah.

Hukum dalam hal ini dipahami sebagai sebuah konstruksi yang mempunyai kekuatan dalam sistem hukum dimana kelembagaannya bisa dilihat dari empat bidang ialah struktur, kultur, substansi serta sarana prasarana. Studi pemberdayaan hukum dimaksud bukan hanya sebagai entitas normatif yang diberikan dalam bentuk sosialisasi semata, tetapi justru dipahami sebagai dependent variabel dari satu proses sosial meliputi hak, sumberdaya, aspirasi politik yang merupakan strategi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya pada pembangunan hukum. Dengan demikian teori yang penulis pakai adalah Teori Hukum Feminis kritis yang dikembangkan dalam Feminis Jurisprudence, yakni:

1. Dalam kenyataan rumusan hukum adalah *phallocentric* (dominasi laki- laki), begitu pula dengan isu- isu atau kasus- kasus yang sampai ke pengadilan mengalami hambatan dan tidak bergaung. Status quo ini lebih menjurus pada prodominasi.
2. Keterbatasan yang berhubungan dengan proses kerja bagi struktur hukum menjadi masalah bagi feminis dalam memperjuangkan hak- hak perempuan, sehingga keberhasilan mempertahankan hak- hak perempuan bukanlah hal yang mudah.
3. Keterbatasan yang berkaitan dengan batasan pengadilan yang memfokuskan pada yang rasional dan logis (termasuk akal saja). Para feminis mengklaim sering muncul dari banyak sumber yang kontradiktif. Beberapa feminis menganalisa bahwa banyak perempuan kerja yang menguatkan struktur hukum yang berlaku sungghpun sebenarnya mereka menginginkan untuk diubah.

Lima hal penting berupa cara berfikir yang digunakan didalam pengkajian kritis hukum yang berkaitan dengan feminis adalah: (1) pengalaman perempuan, (2) bias gender secara implisit, (3) jeratan /ikatan ganda dari perbedaan, (4) reproduksi model dominasi laki- laki, dan (5) membuka pilihan- pilihan perempuan (Irianto, 2004: 46).


Pemberdayaan hukum bagi perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan posisi tawar menawar (*bargaining position*) perempuan di depan hukum disertai dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk melawan segala bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap

layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Sesuai dengan pemahaman hukum feminis, kajian ini akan menganalisa bekerjanya hukum dari pada isinya yang abstrak. Hukum dipahami baik dalam praktek untuk keperluan usaha-usaha pembaharuan hukum maupun bidang pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum. Pemikiran mengenai perkaitan hukum dengan masyarakat ditempatkan pada latar belakang kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang kompleks (Rahardjo, 1980: 43).

Bagan 1

Kerangka Pikir Disertasi Disparitas Gender pada Pemberdayaan Hukum dalam Pembangunan Hukum yang Berperspektif Gender



### C. Disparitas Gender dan Perkembangan Hukum

Disparitas gender masih berlangsung di berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia walaupun ditemukan banyak sekali kemajuan dalam kesetaraan gender pada

beberapa dekade terakhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat beragam di berbagai negara atau kawasan, namun polanya sangat mengejutkan. Tak ada satu kawasan pun di negara-negara berkembang berlaku kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hal akses terhadap kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Meskipun perempuan dan anak perempuan menjadi pemikul langsung beban terberat dari ketidaksetaraan ini, beban itu akan diderita juga oleh masyarakat, dan pada akhirnya akan merugikan setiap orang.

Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan *sosio legal research* bermaksud mendekonstruksi lembaga hukum yang represif dan legitimasi struktur ideologi, sekaligus sebagai pendekatan untuk berkontribusi nyata dan mendalam pada agenda konstruksi hukum. Pendekatan ini akan melihat proses hukum baik pada tatanan formulasi maupun implementasi dalam hubungannya dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa studi sosio-legal mencoba memotret hukum dalam dinamika kehidupan sosial dalam konteks yang lebih luas. Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan dasar pertimbangan bahwa kabupaten tersebut merupakan kota industri, di mana pekerja atau buruh yang bekerja mayoritas perempuan. Penelitian dilakukan pada wilayah Kecamatan Tempuran dengan 11 perusahaan yang kebanyakan bergerak di bidang pertekstilan di mana 82% tenaga kerjanya adalah perempuan yaitu pada perusahaan Pandatex, Usmantex dan Suryatex.

Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang tercermin dalam konsep budaya masyarakat di daerah penelitian yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu masyarakat priyayi yang tidak terlihat adanya disparitas

dalam tata kerja terhadap tenaga kerja wanita dan kelompok masyarakat santri yang masih membudayakan disparitas pada kaum wanita dalam beban yang tidak sama dengan kaum laki-laki. Data Disnakertrans Kabupaten Magelang tahun 2008 terlihat bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Tempuran lebih memprioritaskan tenaga kerja wanita karena dianggap wanita lebih ulet, disiplin dan rajin dalam bekerja.

Selama ini, hubungan antara perempuan dengan pembangunan hukum didasarkan pada norma, pengalaman serta pola pikir laki-laki dengan mengabaikan pada pengalaman perempuan. Hal yang identik dengan pernyataan responden penelitian bahwa Hukum dipandang telah menyumbang terhadap penindasan perempuan di Kabupaten Magelang. Hal-hal yang dilakukan oleh kaum feminis berkaitan dengan hukum berkisar pada implikasi perempuan dalam praktek sosial ataupun praktek hukum dengan kurangnya konsep posisi perempuan didalam hukum.

Secara singkat gagasan pendekatan hukum berperspektif perempuan meliputi beberapa hal:

- a. Mempersoalkan perempuan dalam hukum, yang bertujuan menguji apakah hukum telah secara adil memperhitungkan pengalaman perempuan, atau betapa standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan.
- b. Mempersoalkan perempuan dalam hukum dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum, atau dengan kata lain pendekatan ini mempertanyakan tentang implikasi gender dari hukum yang mengabaikan perempuan.
- c. Konsekwensi metodologis yaitu digunakannya kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis

untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Studi ini menemukan bahwa, para tenaga kerja wanita; yakni wanita yang menjadi buruh pekerja pabrik di daerah Magelang, adalah individu-individu (*actor*) yang telah menghadapi tekanan “kemiskinan dan juga tekanan struktur hubungan hegemoni patriarki” (*condition*) di desa asalnya yang ditunjukkan melalui indikator kepemilikan sumber produksi utama yaitu tanah pertanian (yang sempit), dan kesulitan memperoleh pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yang layak di desa asalnya serta kondisi keluarga yang “pas-pasan” dengan penghasilan keluarga yang “rendah” padahal harus memikul beban domestik yang makin berat. Para individu tenaga kerja wanita di daerah penelitian ini berupaya meraih tujuan (*goal*), yakni meningkatkan *income* atau kesejahteraan keluarganya, melalui pengambilan keputusan bekerja ekstra di pabrik sampai tengah malam untuk memperoleh pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi. Sebagian tenaga kerja wanita ini terkendala oleh persyaratan pendidikan.

Persoalan-persoalan perempuan cukup disadari oleh pemerintah kabupaten setidaknya hal ini tergambar dari profil statistik gender Kabupaten Magelang tahun 2008. Di dalamnya dikemukakan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa hal, seperti dalam bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemerintah dan bidang politik. Meskipun perempuan telah memperoleh akses diberbagai bidang tetapi belum dalam kuantitas yang optimal. Status dan peranan perempuan masih diperlukan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Magelang dalam masalah gender sehingga upaya dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Keadaan ini juga diakui oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat (PM). Menurutnya rata-rata perempuan di Kabupaten Magelang memiliki kualitas

SDM yang rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat produktivitas ekonomis mereka. Jumlah penduduk perempuan yang tidak bersekolah mencapai sekitar 20%, dan yang hanya mengenyam pendidikan dasar sekitar 30%. Sementara rata-rata perempuan yang tidak memiliki ketrampilan dan keahlian tertentu, sehingga secara ekonomi mereka lemah dan sangat tergantung pada laki-laki (suami). Hal yang demikian terlihat dalam kenyataan saat ini, pembangunan di bidang pendidikan seringkali tertinggal oleh pembangunan di bidang-bidang lain, di mana tercermin dalam laporan *Human Development Report* Tahun 2004 yang dilansir oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia serta angka Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang berada di peringkat bawah. Dalam laporan tersebut, Indonesia masih berada pada peringkat 111 dari 177 negara, dengan skor 0,692 (skala 0-1). Kondisi demikian tentu saja memerlukan intervensi dari Pemerintah untuk segera memfokuskan pembangunan bidang pendidikan sekaligus sebagai investasi produktif yang sangat menentukan hari depan bangsa.

### **1. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita**

Berbagai ketidakadilan gender diharapkan dapat dihapuskan melalui kebijakan-kebijakan publik dalam semua bidang kehidupan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diskriminasi terhadap perempuan pada dasarnya tidak diperbolehkan, baik dilihat dari segi hukum internasional maupun hukum nasional. Dari segi hukum internasional, dapat dirujuk pada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yakni *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung keberadaan perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang menjalankan peranannya dan dalam pemerolehan hak serta perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki sebagai warga masyarakat. Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan berisi asas-asas dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta untuk membuat peraturan yang diperlukan dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Konsekuensi logis dari diratifikasinya suatu konvensi internasional, adalah kewajiban untuk menindaklanjuti dalam tataran perundang-undangan nasional serta pengimplementasiannya di dalam berbagai bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya dalam upaya penegakan hukum serta penyelesaian perkara-perkara hukum secara kongkrit. Telah diratifikasinya Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintah Republik Indonesia, merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Komitmen bangsa Indonesia dalam hal ini khususnya Pemerintah, memiliki kemauan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konvensi tersebut melalui peraturan perundang-undangan, dilihat lebih lanjut dalam bentuk kebijakan publik khususnya berupa peraturan perundang-undangan.

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia); yang memuat pernyataan pengakuan berlakunya Konvensi Internasional yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1984 tersebut, serta komitmen untuk mengimplementasikannya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah memberikan persetujuan dan menandatangani Konvensi tersebut pada 23 Oktober 1985.

*Kedua*, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; memuat pernyataan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pembentukan Komisi yang bersifat nasional ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; yang memuat pengakuan berbagai hak asasi manusia secara umum, secara khusus juga memuat pengakuan dan jaminan perlindungan berbagai hak wanita yang termuat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; yang memuat kriminalisasi berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU ini penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (a) penghormatan hak asasi manusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (b) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Penghapusan kekerasan rumah tangga bertujuan (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis

dan sejahtera. Kaidah penting yang dimuat di dalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 5 yang memuat pernyataan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”

*Kelima*, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 1999/2000; yang di dalam Buku II memuat Tindak Pidana khususnya dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan, beberapa pasal tindak pidana kesusilaan (a) perluasan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan yang pernah dikenal di dalam KUHP yang sekarang berlaku; dan (b) memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan baru yang sebelumnya belum dikenal. Perluasan dan pembentukan tindak pidana kesusilaan semacam ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kaum perempuan dari kemungkinan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan pelanggaran nilai-nilai kesusilaan.

*Keenam*, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di dalam Inpres ini disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional. Kesetaraan gender dalam konteks Inpres ini adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia.

Terwujudnya kondisi kesetaraan gender akan memungkinkan perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam

menikmati hasil pembangunan. Selain dalam wujud peraturan perundang-undangan, pengejawantahan perspektif gender dalam penanggulangan kejahatan secara tidak langsung terlihat pula dalam praktek pelayanan pihak Kepolisian di dalam penanganan perkara pidana, pihak Kejaksaan dalam disposisi penugasan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan perkara pidana, pihak Pengadilan di dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku ataupun sebagai korbannya. Berikut ini akan dilakukan pembahasan khusus tentang berbagai kebijakan yang mengakomodasi perspektif gender dalam kaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan terhadap perempuan di Indonesia.

#### **D. Hukum Berwawasan Gender**

Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak mengecualikan pula pengakuan kesetaraan hak dan kewajiban asasi manusia laki-laki dan perempuan sesuai citra kodratnya masing-masing. Perkembangan aspirasi berkaitan dengan kesetaraan gender ini membawa implikasi keharusan rekonstruksi ulang pemahaman terhadap citra manusia yang dalam perkembangan sejarah banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya daerah dan tradisi kehidupan beragama yang dalam konteks kontemporer dipandang banyak merugikan kepentingan kaum perempuan. Penataan ulang pemahaman ini barang tentu bukan perkara mudah dilakukan, bahkan ketika secara yuridis formal telah dikonstruksikan menurut formulasi yang ideal, namun tidak dengan sendirinya selalu terimplementasikan sesuai dengan harapan terutama kaum perempuan.

Dengan demikian, kendatipun bias gender dalam produk kebijakan nasional yang dikonstruksikan dalam produk hukum atau peraturan perundang-undangan, masih saja menjadi persoalan apakah pada tataran praktik dapat

diimplementasikan dengan baik menurut kerangka konseptual filosofis yang mendasarinya. Secara konseptual, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan sosial; artinya kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya disebut kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam lingkup kebijakan (penegakan) hukum ini hukum administrasi dan hukum keperdataan menempati kedudukan yang sama dengan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ini berarti, kebijakanperundang-undangan serta penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial.

Berdasarkan kerangka berpikir logis bahwa kebijakan pembangunan merupakan bentuk sarana realisasi dari kebijakan sosial nasional yang meliputi kebijakan hukum, maka kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum berfungsi sebagai pendukung bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan yang juga berarti terwujudnya tujuan nasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga berarti bahwa pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, inklusif pembangunan di bidang hukum, sesungguhnya merupakan proses perwujudan kebijakan sosial nasional.

Salah satu bidang dari kebijakan pembangunan adalah kebijakan hukum. Hukum merupakan suatu kelembagaan sosial yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kelembagaan sosial yang lain. Sifat unik ini terlihat dari kenyataan bahwa, hukum merupakan bentuk media atau sarana perwujudan bagi semua bidang kebijakan yang secara garis besar meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Pada prinsipnya hukum sebagai suatu bentuk kelembagaan sosial yang memwadahi kebijakan penyelenggaraan negara menjangkau semua bidang dan aspek kehidupan manusia dan mengintegrasikannya ke dalam suatu sistem sosial yang harmonis dan fungsional.

Sebuah polling oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan selama Oktober 2006 sampai dengan Februari 2007 pada sejumlah responden bertujuan untuk mengetahui prioritas pembangunan perempuan dan anak pernah dilakukan. Polling tersebut menanyakan pendapat 278 orang pembaca yang mengakses web tersebut mengenai masalah yang menjadi prioritas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak. Pilihan jawaban yang disediakan ada 4 (empat), yaitu: (1) pendidikan, kesehatan dan ekonomi; (2) politik dan pengambilan keputusan; (3) kekerasan/*trafficking* dan (4) ketenagakerjaan (<http://menegpp.go.id>).

Berdasarkan hasil polling tersebut, terlihat bahwa masyarakat belum melihat pemberdayaan hukum sebagai sesuatu yang mendesak bagi perempuan. Jawaban terbanyak yang dipilih pembaca sebagai prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dipilih oleh 129 orang pembaca (46,4%). Hal ini didukung oleh posisi dan kondisi perempuan dalam bidang-bidang tersebut yang memang masih rendah, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka buta huruf perempuan, lebih rendahnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan perempuan, tingginya angka kematian ibu melahirkan serta rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam bidang ekonomi. Prosentase terbesar kedua yang menjadi prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan adalah masalah kekerasan/*trafficking* yang dipilih oleh 71 orang pembaca (25,54%). Seperti kita ketahui sejak diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi sorotan di masyarakat. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama yang terjadi di dalam rumah tangga menjadi berita utama di berbagai media massa. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan pandangan

masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan aib yang harus ditutupi, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dicegah dan dihapuskan.

Kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan Semua orang perempuan maupun laki-laki untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup. Hak-hak perempuan yang lebih besar dan partisipasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik berkaitan dengan bisnis dan pemerintahan yang lebih bersih serta tata pemerintahan yang lebih baik. Ketika perempuan berpengaruh lebih besar dalam kehidupan publik, semakin rendah pula tingkat korupsi yang terjadi. Hal ini tetap terbukti ketika membandingkan negara-negara yang secara dalam tingkat pendapatan kebebasan sipil, pendidikan, dan lembaga-lembaga hukum. Meski baru bersifat saran, temuan-temuan ini memberikan dukungan lebih agar lebih banyak perempuan masuk ke dalam angkatan tenaga kerja dan dunia politik karena perempuan dapat menjadi kekuatan efektif bagi penegakan hukum dan pemerintah yang baik.

Institusi kemasyarakatan norma-norma sosial, adat istiadat, hak undang-undang, seperti juga institusi ekonomi (pasar), membentuk sumber daya apa saja yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki, kegiatan apa yang boleh dan tidak dilakukan, dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi dalam perekonomian dan dalam masyarakat. Institusi-institusi mewujudkan insentif yang dapat meningkatkan maupun mengurangi prasangka. Bahkan ketika institusi- institusi formal maupun maupun informal

tidak membedakan laki-laki dan perempuan secara eksplisit, mereka mendapat masukan (secara eksplisit atau implisit) dari norma-norma sosial yang berkaitan dengan peran gender. Institusi-institusi kemasyarakatan ini cenderung tidak bergerak dan dapat sangat lambat dan sulit berubah tetapi mereka jauh dari statis.

Seperti halnya institusi rumah tangga memainkan peran mendasar dalam membentuk relasi gender dari awal kehidupan dan menurunkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang membuat banyak keputusan paling mendasar di dalam rumah tangga memiliki dan membesarkan anak-anak, tentang bekerja dan bersenang-senang ataupun tentang investasi untuk masa depan. Bagaimana tugas dan sumber daya produktif dialokasikan di antara anak perempuan dan anak laki-laki, seberapa besar otonomi yang diberikan kepada mereka, dan apakah ada perbedaan harapan di antara mereka. Semua ini membentuk, memperkuat, atau memperkecil disparitas gender. Namun keluarga tidak membuat keputusan tanpa konteks tertentu. Keputusan-keputusan ini dibuat dalam konteks komunitas dan melalui cara-cara yang mencerminkan pengaruh insentif yang ditetapkan oleh lingkungan institusi dan kebijakan yang lebih besar.

Karena ekonomi menentukan banyak kesempatan yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya, kebijakan ekonomi dan pembangunan sangat berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender. Semakin tinggi pendapatan berarti semakin kecil kendala sumber daya dalam rumah tangga yang sering memaksa orang tua untuk memilih antara melakukan investasi untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Namun bagaimana tepatnya laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi tergantung pada kegiatan menghasilkan pendapatan yang tersedia, bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dikelola,

bagaimana usaha dan keterampilan dihargai, dan apakah perempuan dan laki-laki sama-sama dapat berperan serta.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan, rumah tangga dan ekonomi dalam skala lebih luas bersama-sama menentukan kesempatan dan prospek kehidupan seseorang berdasarkan gender. Ketiga hal itu juga menjadi pintu masuk yang penting bagi kebijakan publik untuk mengatasi ketimpangan gender yang terus berlangsung. Ketidaksetaraan gender yang sangat merugikan kemanusiaan dan menghambat prospek pembangunan negara memberikan bukti yang sangat jelas bahwa tindakan publik dan privat sudah sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan maupun laki-laki (Laporan penelitian Kebijakan Bank Dunia, 2005), dan sejalan dengan itu, negara dapat memperoleh banyak manfaat sosial yang berkaitan dengan meningkatkannya status absolut maupun relatif perempuan dan anak perempuan. Tindakan publik menjadi sangat penting mengingat banyak institusi sosial dan hukum melanggengkan ketidaksetaraan gender sehingga membuat sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin, bagi individu secara sendiri-sendiri untuk mengubahnya. Selain itu, kegagalan-kegagalan pasar berarti kurangnya informasi tentang produktivitas perempuan di pasar kerja (karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan non-pasar atau karena tidak ada atau tidak berkembangnya pasar kerja).

Hukum dan perubahan sosial sangat erat hubungannya. Orang sering mengatakan bahwa hukum selalu ketinggalan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tertinggalnya hukum di belakang masalah yang diaturnya baru menjadi persoalan pada saat jarak ketertinggalan itu telah sedemikian menyoloknya sedangkan penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi ketegangannya tidak kunjung berhasil dilakukan. Pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata antara perubahan sosial dan

hukum yang mengaturnya, yaitu hubungan yang bersifat ketegangan.

Beberapa kendala ternyata menghalangi diwujudkannya komitmen terhadap kesetaraan gender. Dari berbagai kajian dan analisa di daerah penelitian, dapat dikelompokkan sekurang-kurang dalam lima faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi;

- a. Pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut paham patriarki, yaitu keberpihakan yang berlebihan kepada kaum laki-laki di banding perempuan. Tata nilai tersebut diwariskan secara turun temurun dari waktu ke waktu, baik yang berasal dari budaya lokal maupun pengaruh dari luar;
- b. Banyak produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formal maupun informal (hukum adat) yang bias gender. Hal itu dapat dipahami karena produk hukum tidak terlepas dari pengaruh untuk mengakomodasi tata nilai kultural suatu masyarakat;
- c. Dampak lebih lanjut muncul kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender karena setiap kebijakan adalah keputusan politik yang merupakan bagian dari aspirasi sosial masyarakat;
- d. Kondisi itu didukung oleh masih banyaknya penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat karena terlalu berat pada pendekatan tekstual (tersurat) dan parsial (sepotong-sepotong) di banding kontekstual (tersirat) dan kholistik (menyeluruh);
- e. Kelemahan, kurang percaya diri, dan inkonsistensi serta tekad kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Kelemahan itu bisa disebabkan pengaruh tata nilai di atas atau kemungkinan faktor lain masih perlu ditelaah secara mendalam.

## E. Simpulan

Hukum berperspektif perempuan mempunyai dua komponen utama yaitu yang pertama eksplorasi dan kritik pada tataran teoritik terhadap interaksi pada tataran hukum dan gender, yang kedua penerapan analisis dan perspektif feminis (perempuan) terhadap lapangan hukum yang kongkret seperti keluarga, tempat kerja, hal-hal yang berkaitan dengan pidana, pornografi, kesehatan reproduksi, dan pelecehan seksual dengan tujuan mengupayakan terjadinya reformasi dalam bidang hukum.

Meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi telah diakui secara luas sebagai elemen kunci dari strategi pembangunan jangka panjang apapun. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan strategi ini tidak menjamin kesetaraan gender. Untuk memajukan kesetaraan gender, setiap kebijakan perubahan kelembagaan dan pembangunan ekonomi perlu menimbang dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya, dan aspirasi. Diperlukan kebijakan dan program aktif untuk memperbaiki disparitas yang telah mengakar antara perempuan dan laki-laki, terutama di bidang pembangunan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M., 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: CIDESINDO.
- Hartono, C.F.G.S., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Ihromi, 1990, "Wanita Bekerja dan Masalahnya" Dalam Tuty Heraty Nurhadi (ed) *Dinamika tentang Wanita Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita.
- Kusumaatmadja, M., 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender*, editor: Yulfitra Rahardjo, Jakarta: Dian Rakyat.
- Margiyanti, L. dan Alimi, M. Y., 1999, *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil*. Yogyakarta: LSPAA.
- Natin, S., 2007, "Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender", *makalah Metodologi Penelitian Gender*, Yogyakarta: PSW (Pusat Studi Wanita) Universitas Gadjah Mada.
- Nonet, P. dan Selznick, P., 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.
- Parawansa, K. I., 2006, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran tentang Kesenjangan Gender*, Jakarta: LP3ES.

- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, K., 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Rahardjo, S., 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rasidi, L., 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rusli, H., 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Salman, S. O. dan Susanto, A. F., 2004, *Teori Hukum*. Bandung: Revika Adi Tama.
- Soemitro, H., 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soetrisno, L., 1997, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Widanti, A., 2002, "Hukum Berkeadilan Gender dalam Aksi-Interaksi kelompok Buruh Perempuan Sektor industri tekstil dan garmen dalam Perubahan Sosial", *Disertasi*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Woodman, G, 1992, "Historical Development, Introduction to Contemporary Legal Pluralism in a Worldwide Perspective", *Thesis*, Wilington: Victoria University.

Halaman Ini Bukan Sengaja Untuk Dikosongkan